



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR: 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN ACEH JAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Teunom Nomor : 05/PP.04.1-SD/PPK/TNM/IX/2023 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Tanggal 04 September 2023, yang menyatakan menetapkan Saudara Nasri Amanda, S.Sos sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Teunom untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor: 338/PP.04.1-BA/1114/2023 Tanggal 05 September 2023, yang memutuskan Saudara Nasri Amanda, S.Sos sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Teunom untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Aceh Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan **Saudara Zamzami** dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan digantikan oleh **Saudara Nasri Amanda, S.Sos** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 05 September 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Al Furqan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 41 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
JAYA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN ACEH JAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Teunom	Nasri Amanda, S.Sos	Laki-laki	Desa Tanoh Anou, Dusun Simpang Ulim
2	dst. sd. 9			

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 05 September 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubag Hukum dan SDM,

Al Furqan

